



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Implementation Agreement)**

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

TENTANG

KEGIATAN WEB SEMINAR (WEBINAR) KONSTITUSI

DENGAN TEMA

“PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI”

Nomor : 24.2/PK/2025

Nomor : 201/040.3/KS.01/VIII/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PAN MOHAMAD** : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
FAIZ KUSUMA W. : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ZAINAL ARIFIN** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan aparatur negara pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri yang memiliki tugas dan fungsinya untuk bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Kadiri.

PARA PIHAK menerangkan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Web Seminar (Webinar) Konstitusi dengan Tema “Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi” secara daring melalui zoom.

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah salah satu kegiatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan untuk meningkatkan pemahaman dan budaya sadar konstitusi bagi mahasiswa dan warga negara.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kegiatan Webinar Konstitusi dengan Tema “Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi” serta menjadi acuan **PARA PIHAK** dalam upaya Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pengembangan Kualitas

Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sesuai ruang lingkup kerja sama;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk tercapainya perkembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini ialah pelaksanaan Webinar Konstitusi dengan Tema “Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi” secara daring melalui zoom.

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**
Memberikan dukungan pembiayaan kegiatan berupa konsumsi kegiatan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan dukungan sumber daya manusia dalam rangka menunjang kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan sebagai *Host* Webinar Konstitusi.

Pasal 5

Hak Para Pihak

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Terselenggaranya kegiatan Webinar Konstitusi dengan Tema “Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi” secara daring melalui zoom.
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
Menerima pembiayaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Konstitusi dalam hal Pembiayaan Konsumsi Kegiatan.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan berakhirnya kegiatan Webinar Konstitusi dengan Tema “Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi” secara daring melalui zoom;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Ketentuan Lain-lain

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan operasional Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan materi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk

perubahan tertulis yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

PAN MOHAMAD FAIZ KUSUMA W.

ZAINAL ARIFIN